

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 61

Tahun 1992

Seri C

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 4 TAHUN 1992 (4/1992)

TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keanekaragaman fungsi dan sifat pasar baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga serta agar sejalan dengan rencana penataan kota dan tercapainya ketertiban pasar, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 tentang Ijin Tempat Usaha;
 - 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Yogyakarta Tahun 1985-2005;
 - 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangunan-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangunan-bangunan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1990-2010;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pasar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Yogyakarta.

- c. Pihak ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
- d. Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh Kepala Daerah tanpa atau dengan bangun-bangunan dalam batas-batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli untuk tempat berjual beli dan atau melakukan pekerjaan jasa secara langsung dan atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak ketiga dan atau kerja sama antara keduanya.
- e. Pedagang Pasar ialah Pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan menjual dan atau membeli barang dan atau jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya.
- f. Pengunjung Pasar ialah Pihak Ketiga yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan atau jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatan.
- g. Jasa adalah suatu tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang memberi manfaat kepada orang lain dengan imbalan yang wajar tanpa atau dengan kesepakatan lebih dahulu dan dilakukan di dalam maupun di kawasan Pasar.
- h. Barang dagangan adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomi untuk diperjual belikan di dalam maupun di kawasan Pasar.
- i. Hak adalah kewenangan dan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- j. Kewajiban adalah keharusan untuk berbuat sesuatu berdasar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENGERTIAN PENGELOLAAN PASAR

Pasal 2

Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dalam tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pihak Ketiga dalam rangka Pembinaan dan pengembangan Pasar.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pasar tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi pisik dan kegiatan.

- (2) Pengelolaan Pasar dari segi fisik tersebut ayat (1) Pasal ini meliputi:
- a. Penguasaan dan penggunaan lahan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
 - b. Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Pengembangan lahan dan bangunan-bangunan serta kewasannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Lahan dan atau Bangun-bangunan tersebut ayat (2) huruf a dan b Pasal ini meliputi 3 (tiga) komponen:
 - 1) Komponen Utama meliputi:
 - a) Lahan.
 - b) Tako petak/Kios.
 - c) Dasaran di dalam Los.
 - d) Dasaran di luar Los.
 - e) Dasaran di luar Pasar.
 - f) Gudang.
 - g) Kandang Hewan.
 - 2) Komponen Penunjang meliputi:
 - a) Sarana Penitipan Kendaraan/Parkir.
 - b) Sarana Bongkar Muat
 - c) Mekanikal Elektrikal.
 - d) Sarana Komunikasi.
 - e) Sarana Penambatan Hewan.
 - f) Jalan Khusus.
 - g) Sarana Pengamanan.
 - h) Sarana Hygiene dan Sanitasi.
 - 3) Komponen Pendukung meliputi:
 - a) Pusat Pelayanan Kesehatan dan Penitipan Anak.
 - b) Pusat Pelayanan Jasa Angkut.
 - c) Kantor Pengelola.
 - d) Kantor Koperasi Pasar.
 - e) Tempat Ibadah/Mushola/Masjid.
 - d. Kawasan Pasar tersebut ayat (2) huruf b Pasal ini adalah lahan dengan dan atau tanpa bangun-bangunan di luar pasar dengan radius tertentu yang dianggap masih menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar pada lokasi tersebut, maka kegiatan perekonomian yang berbeda dalam kawasan pasar dikenakan retribusi.
 - c. Radius tertentu tersebut ayat (2) huruf d Pasal ini untuk masing-masing pasar akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

- (3) Pengelolaan Pasar dari segi kegiatan tersebut ayat (1) Pasal ini meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara wajar, tertib dan aman dalam satu kurun waktu tertentu.
- (4) Penciptaan situasi dan kondisi tersebut ayat (3) Pasal ini meliputi kegiatan:
 - a. Menata Pedagang
 - b. Menata Kawasan
 - c. Menerima kontra prestasi atas pemanfaatan pisik oleh para Pedagang Pasar.
 - d. Memberikan kontra prestasi atas Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah.
 - e. Mengendalikan kegiatan ekonomi dalam Pasar dengan suatu Pola Pengelolaan yang memadai.
- (5) Penataan Pedagang dan Kawasan Pasar tersebut ayat (4) huruf a dan b Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III PENGGUNA PASAR

Pasal 4

Pengguna Pasar ialah Pedagang Pasar dan Pengunjung Pasar.

Pasal 5

Pedagang Pasar tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini mempunyai hak :

- a. Menggunakan komponen bangun-bangunan tersebut Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah ini.
- b. Menjajakan barang dagangan.
- c. Membawa barang dagangan masuk ke dalam Pasar.
- d. Melakukan kegiatan jual dan atau beli barang dan atau jasa.
- e. Mendapatkan perlindungan keamanan.

Pasal 6

Pedagang Pasar tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini mempunyai kewajiban :

- a. Membayar kontra prestasi atas pemanfaatan pisik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan.
- c. Tidak menjajakan barang dagangan yang bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- d. Meletakkan barang dagangan pada lahan dasaran yang menjadi haknya.
- e. Mematuhi segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengunjung Pasar tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini mempunyai hak :

1. Menggunakan komponen bangun-bangunan tersebut Pasal 3 ayat (2) huruf C angka 2 dan 3 Peraturan Daerah ini.
2. Mendapatkan perlindungan keamanan.
3. Melakukan kegiatan beli barang dan atau jasa

Pasal 8

Pengunjung Pasar tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini mempunyai kewajiban:

1. Membayar kontra prestasi atas pemanfaatan fisik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan di dalam Pasar.
3. Membawa barang dagangan yang telah dibelinya dengan sah keluar dari Pasar.
4. Mematuhi segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV BENTUK PENGELOLAAN PASAR

Pasal 9

1. Pasar yang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Pasar yang sepenuhnya dikelola oleh Pihak Ketiga.
3. Pasar yang dikelola atas kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.

Pasal 10

Pasar yang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Daerah tersebut Pasal 9 huruf a Peraturan Daerah ini adalah Pasar yang bentuk pengelolaannya dilaksanakan oleh suatu Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan itu. Bentuk pengelolaan yang dilaksanakan Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah tersebut ayat (1) Pasal ini:

- a. Tidak memiliki lahan beserta bangun-bangunannya.
- b. Melaksanakan pengelolaan atas pedagang di dalam Pasar maupun di kawasan Pasar.
- c. Mempunyai hak untuk menerima pembayaran retribusi dari Pengguna Pasar sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Wajib menyetorkan retribusi sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah atas hasil pengelolaan.

Pasal 11

- (1) Pasar yang sepenuhnya dikelola oleh Pihak Ketiga tersebut Pasal 9 huruf b Peraturan Daerah ini adalah Pasar yang bentuk pengelolannya dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Bentuk Pengendalian yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga tersebut ayat (1) Pasal ini :
 - a. Dapat dan atau tidak memiliki lahan dan atau bangun-bangunannya.
 - b. Dalam hal tidak memiliki lahan dan atau bangun-bangunannya Pihak Ketiga harus menguasainya untuk kurun waktu tertentu sesuai dengan masa hak pengelolaan yang dilimpahkan kepadanya.
 - c. Melakukan pengelolaan atas Pedagang Pasar.
 - d. Mempunyai hak untuk memungut kontra prestasi dalam bentuk sewa tempat atas pedagang pasar.
 - e. Wajib menyerahkan kompensasi kepada Pemerintah Daerah alas Pelimpahan hak pengelolaan.
- (3) Bentuk pengelolaan oleh Pihak Ketiga dilaksanakan setelah:
 - a. Penetapan izin lokasi oleh Kepala Daerah.
 - b. Penetapan pelimpahan hak pengelolaan kepada pihak ketiga oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kodya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 - c. Perjanjian atas pelimpahan hak pengelolaan kepada Pihak Ketiga dibutuhkan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Pasar yang dikelola atas kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga tersebut Pasal 9 huruf c Peraturan Daerah

ini adalah Pasar yang dibentuk atas perjanjian kerjasama kedua belah pihak dan bentuk pengelolaannya dapat dilaksanakan oleh Lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk keperluan itu atau Pihak Ketiga.

- (2) Lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk keperluan itu tersebut ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan bentuk pengelolaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan Pihak Ketiga menerima imbalan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak perjanjian.
- (3) Pihak Ketiga tersebut ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan bentuk pengelolaannya sebagaimana tersebut Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan Pemerintah Daerah menerima imbalan dari Pihak Ketiga serta membentuk lembaga pengawas sesuai dengan kontrak perjanjian.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Kepala Daerah dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Disamping ancaman hukuman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dicabut haknya.
- (3) Tindak pidana ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana pelanggaran dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII KENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Bagi Pengelola Pasar yang telah mengelola Pasar sebelum Peraturan Daerah ditetapkan, apabila belum memiliki ijin lokasi dan pelimpahan hak harus mengajukan permohonan ijin lokasi dan pelimpahan hak pengelolaan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Juli 1992

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Ketua

ttd.

H. RUSMADI

Tingkat II Yogyakarta

ttd.

R. WIDAGDO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 61 Seri C Tanggal 22 Desember 1992.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan Nomor 367/KPTS/1992 Tanggal 12 Desember 1992.

Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

ttd.

Drs. H. Munawir
(Pembina Tk.I.IV/b)

NIP.: 490 009 988

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1992
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

I. UMUM

Perkembangan pembangunan kota dewasa ini sedemikian pesatnya sehingga sangat mempengaruhi pola kehidupan perekonomian atau perdagangan dikota tercinta ini dengan segala aspeknya.

Hal tersebut nampak dengan timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga yang perkembangannya perlu diatur dan ditertibkan agar jangan sampai mematikan kegiatan Pasar-pasar tradisional yang keberadaannya telah cukup lama bahkan sebelum kemerdekaan dan sebagai tempat masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Disamping itu agar Pasar-pasar tersebut dapat meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan aman, tertib dan tenang serta tertib manajemennya. hal ini perlu diatur dan ditata kembali sedemikian rupa, sehingga dapat benar-benar berfungsi dengan baik.

Untuk itu perlu disusun Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang merupakan pedoman/pegangan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan kehidupan Pasar-pasar dengan sebaik-baiknya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (5) : Yang dimaksud dengan penataan pedagang dan kawasan pasar adalah penataan zonasi, pengaturan barang dagangan beserta kelengkapannya serta penetapan waktu kegiatan pasar.

Pasal 4 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.